



## **Peran Interpol dalam Upaya Pemberantasan Obat-Obatan Palsu di Indonesia**

**M. Yudhistira Adhinugroho**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **Abstract**

Interpol is an international organization whose focus on transnational and international crime. One of the concerns is pharmaceutical crimes related to the distribution of counterfeit drugs. Indonesia, as the largest country in Southeast Asia, is surely cannot be separated from the cycle of counterfeit drugs distribution. This study aimed to understand the role and purpose of Interpol as international organization om combating counterfeit drugs in Indonesia. Therefore, this study used the concept of role and purpose of international organization through neoliberalism institutional perspective. This study showed that Interpol had fulfilled the expectation which was determined by the aforementioned concept. One of which is by doing Pangea Operation. It resulted that this operation has given benefits to Indonesia by creating platform for different sectors to cooperate synergistically.

**Keywords:** *Interpol, counterfeit drugs, Indonesia, stakeholder, synergy*

### **Pendahuluan**

Obat-obatan palsu dapat diartikan sebagai obat yang diproduksi dengan menyerupai obat asli yang telah terdaftar baik bermerk ataupun generik. Obat palsu ini juga tidak memiliki formula aktif atau bahan-bahan lain seperti obat aslinya dan mengandung bahan berbahaya karena tidak sesuai ketentuan, seperti racun tikus. *World Health Organization* (WHO) mencatat bahwa 16% obat-obatan palsu terdiri dari komposisi yang salah dan 17% lainnya mengandung dosis yang tidak sesuai dengan anjuran (Safemeds, 2013). Peredaran obat-obatan palsu saat ini menjadi fenomena global, karena semua negara terlibat di dalamnya, baik sebagai negara destinasi, negara transit dan negara pembuat (Interpol, 2016). WHO memperkirakan bahwa terdapat 10-30% obat palsu beredar di pasar negara-negara berkembang seperti Asia, Afrika dan Amerika Latin. Bahkan Amerika Utara dan Eropa tak luput dari peredaran obat-obatan palsu ini.

Jenis obat yang dipalsukan tidak terbatas pada jenis obat tertentu seperti pada obat-obatan untuk suplemen dan gaya hidup seperti viagra, obat kebotakan, tetapi sekarang terjadi juga tren peningkatan dalam pemalsuan obat untuk keperluan medis seperti obat asma, malaria, kanker, HIV, TBC (Lybecker, 2003). Kawasan Asia tercatat sebagai wilayah dengan distribusi obat-obatan palsu terbesar di dunia dibanding kawasan lain. Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara tentunya tidak luput dari peredaran obat-obatan palsu ini. Di Indonesia, obat-obatan palsu membawa dampak kerugian bagi Indonesia, menurut laporan *United State Trade Representative* (USTR) 25% obat yang beredar di Indonesia adalah palsu. Menurut Lembaga Swadaya Masyarakat Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (LSM MIAP) negara mengalami kerugian akibat obat palsu ini mencapai 1,5 Triliun ditambah kerugian hak paten. Meski hanya 3,5% dari total kerugian penjualan barang imitasi di Indonesia namun keuntungan dari penjualan obat palsu ini

mencapai angka triliunan rupiah. Angka ini naik dari tahun sebelumnya dimana hanya 1,19 triliun. (rmol, 2012).

Obat-obatan palsu yang beredar di Indonesia berasal dari industri domestik maupun luar negeri. Industri dalam negeri banyak yang memalsukan jenis jamu dan obat-obatan tradisional lainnya sedangkan obat-obatan kimia didapat melalui penyelundupan maupun impor ilegal dari luar negeri. Seiring perkembangan teknologi internet di Indonesia, ternyata hal ini mendorong angka kenaikan peredaran obat-obatan palsu. Tercatat di tahun 2014 pengguna internet di Indonesia menempati urutan ke-4 sebagai pengguna internet terbanyak di Asia yang menempati posisi di bawah Cina, India dan Jepang dengan angka pengguna sekitar 71.200.000 (internetworldstats, 2017). Dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia berdampak semakin rentannya masyarakat Indonesia akan bahaya obat palsu karena menurut catatan WHO 50% obat yang dijual secara *online* adalah palsu (Tim McNey, 2013). Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Roy Springga menilai di Indonesia saat ini masih banyak masyarakat yang terkecoh dengan penawaran obat dan makanan melalui *online*. Perkembangan *e-commerce* saat ini memang bergerak pesat. Sementara masyarakat belum terlindungi dalam pembelian produk secara *online* serta masih sulitnya pengawasan produk ilegal karena proses jual beli tidak dilakukan secara langsung (Beritasatu, 2015).

Kejahatan peredaran obat palsu yang tergolong sebagai kejahatan transnasional dalam penanganannya akan lebih baik jika melibatkan peranan dari institusi internasional sesuai dengan pemikiran dari neoliberal institusional. Dalam kaitannya dengan penanganan peredaran obat-obatan palsu, Interpol merupakan salah satu organisasi internasional yang memiliki *concern* akan hal ini (Interpol.int, 2016). Selain Interpol, terdapat dua organisasi internasional yang melakukan hal yang sama, yaitu WHO dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Akan tetapi, keduanya hanya melakukan upaya dalam konteks normatif, atau dengan kata lain hanya memberikan kajian saintifik dan data mengenai obat-obatan palsu disamping melakukan kampanye terhadap negara-negara di dunia akan bahaya obat-obatan palsu. Berbeda dengan Interpol yang secara langsung melakukan operasi di lapangan, memberi pelatihan terhadap sektor terkait, memobilisasi para penegak hukum dan juga mengembangkan teknologi anti pemalsuan obat (Tim McNey, 2013). Interpol sebagai organisasi kepolisian internasional dengan anggota 192 negara (nomor dua terbanyak setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa) didukung oleh sistem jaringan komunikasi antar negara anggota Interpol yang bekerja 24/7, maka bukanlah hal yang sulit untuk mengoordinir sebuah kerja sama antar negara anggotanya. Untuk itu, menarik untuk membahas lebih lanjut tentang peran Interpol dalam upaya pemberantasan obat-obatan palsu yang peredarannya marak terjadi di Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran neo liberal institusional dimana salah satu gagasannya yaitu, dalam mencapai sebuah tujuan nasional negara akan lebih mudah untuk mencapainya dengan cara berkerja sama ketimbang mencapainya sendiri. Disini posisi organisasi internasional dapat menjadi pihak yang membantu negara untuk berkerja sama (Keohane & Nye, 1974). untuk mengetahui bagaimana peran Interpol dalam upaya pemberantasan obat-obatan palsu yang peredarannya marak terjadi di Indonesia maka penelitian ini menggunakan konsep peran dan fungsi organisasi internasional. Menurut Kratochwil dan Ruggie (Kratochwill & Ruggie, 2009) peran organisasi internasional pun bisa dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama menekankan peran dari organisasi internasional sebagai pembentuk resolusi sebuah permasalahan internasional yang sifatnya substantif. Kelompok kedua, lebih berfokus kepada konsekuensi jangka panjang jika institusi internasional tersebut gagal menyelesaikan permasalahan sesuai dalam koridor institusional. Dan kelompok terakhir, berfokus pada cara bagaimana institusi internasional mampu memperbesar atau memodifikasi beberapa karakter dalam sistem internasional.

Organisasi internasional dipandang sebagai kendaraan dalam melaksanakan agenda politik internasional, wadah pembuat koalisi maupun koordinasi kebijakan.

Sedangkan menurut Abbot dan Snidal (Abbott & Snidal, 1998) fungsi dari organisasi internasional sendiri terbagi menjadi dua kelompok yaitu sentralisasi dan independen. Menurut kelompok sentralisasi ada dua fungsi dari organisasi internasional, pertama organisasi internasional dapat berperan sebagai pihak yang menyediakan wadah negosiasi, kemudian organisasi internasional juga berperan mengelola aktivitas yang bermuatan substansif. Berikutnya organisasi internasional memiliki fungsi *pooling* yang berarti organisasi internasional berperan sebagai alat dalam mengumpulkan kegiatan, aset maupun risiko. Sedangkan menurut kelompok independen, ada dua fungsi dari organisasi internasional, pertama adalah organisasi internasional berfungsi sebagai pendukung kerja sama antar negara maupun inisiator kerja sama itu sendiri, kemudian fungsi berikutnya organisasi internasional sebagai penyedia informasi yang netral dimana informasi yang didapatkan dari organisasi internasional dapat lebih dipercaya karena tidak ada bias kepentingan nasional. Melalui penjabaran di atas, maka dalam hal penanganan kejahatan transnasional Interpol diharapkan mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional dalam menangani fenomena peredaran obat-obatan palsu.

## **Pembahasan**

### *Fenomena Peredaran Obat Palsu di Indonesia*

Peredaran obat palsu di Indonesia mulai menjadi perhatian publik di awal dekade 2000-an, dimana pada tahun 2001 Badan Pengawas Peredaran Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia baru di bentuk. Dengan di bentuknya badan regulator peredaran obat di Indonesia, kasus peredaran obat palsu mulai mencuat. Di Tahun 2001 Polresta Surabaya Timur berhasil mengungkap kasus pemalsuan antibiotik di Surabaya. Dalam penggerebekan tersebut, Polisi mengamankan barang bukti berupa lima merk antibiotik yang dipalsukan (Decylin, Recomycin, Tertrayline, Chloramphenicol dan Carstek). Komposisi dasar pembuatan antibiotik palsu tersebut berupa campuran tepung beras dan klorokuin, bahan obat untuk penyakit malaria (Gatra, 2003). Kemudian berdasarkan survei yang dilakukan di empat kota besar pada tahun 2002 menunjukkan bahwa hasil bahwa 400 gerai kedapatan menjual obat palsu. Kasus menonjol terjadi di tahun 2003 dimana Presiden RI pada saat itu Megawati Soekarno Putri mengaku pernah menjadi korbannya. Di depan acara musyawarah nasional gabungan perusahaan farmasi Indonesia beliau mengungkapkan pernah mendapatkan obat aspal dari tim dokter kepresidenan (Radioaustralia, 2012).

Pada tahun 2014, sebuah pabrik obat palsu di Tangerang, Banten di gerebek oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang bekerjasama dengan Divhubinter Polri. Pabrik ini memproduksi Tramadol HCL 50 Mg secara ilegal. Berdasarkan hasil penggerebekan, Polisi mengamankan 20 juta butir Tramadol palsu dengan nilai keekonomian sekitar 6 miliar rupiah. Menurut pelaku, mereka mendapatkan bahan baku pembuatan obat dari Cina. Obat buatan mereka juga telah beredar ke sejumlah apotek maupun puskesmas di Jakarta dan Tangerang (Tempo, 2014). Di Indonesia, setidaknya ada empat kriteria kelompok obat yang dipalsukan yaitu obat yang umum dikonsumsi (*fast moving product*) contohnya, antibiotik, analgesik, antihistamin. Kedua, obat yang dikonsumsi dalam waktu lama, seperti obat antidiabetes, antihipertensi. Ketiga, obat kecantikan yang diminati banyak wanita dan yang terakhir adalah obat seksual seperti viagra. (Mydin, 2013).

Perkembangan globalisasi dan teknologi di Indonesia khususnya, teknologi pertukaran informasi, Media internet menawarkan alur yang lebih kompleks dalam mata rantai peredaran obat-obatan palsu dimana penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka untuk transaksi. Hal ini akan mempermudah peredaran obat palsu dan penjualnya akan

sulit terlacak. Dengan meningkatnya pengguna internet di Indonesia, berdampak semakin rentannya masyarakat akan bahaya obat palsu sesuai dengan pernyataan WHO yang mengatakan bahwa 50% obat yang dijual secara online adalah palsu (Interpol, 2016).

#### *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Pemberantasan Obat Palsu*

Di Indonesia, ketersediaan obat sejatinya ialah komitmen dari pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan kesehatan. Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam upaya menanggulangi peredaran obat-obatan palsu di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menekan angka peredaran obat-obatan palsu, yang dalam penelitian ini dibagi berdasarkan cakupannya menjadi dua yaitu di level domestik dan level internasional.

Upaya pertama kali yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi obat-obatan palsu adalah menerbitkan public warning. Pada 17 april 2001 POM mulai mengeluarkan public warning pertamanya terkait obat palsu. Hingga saat ini BPOM secara rutin masih menerbitkan public warning kepada masyarakat apabila ditemukan peredaran obat yang terindikasi obat palsu. Kemudian masih di tahun yang sama pada Pada tanggal 18 Oktober 2001, BPOM membentuk operasi terpadu dan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan obat-obatan palsu dan makanan ilegal. BPOM menjalin kerja sama dengan Polri, Balai besar POM daerah, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan Ham, Departemen Perindustrian dan Bea Cukai (BPOM, 2001). Upaya selanjutnya adalah menggelar Operasi Gabungan Daerah, operasi ini merupakan operasi yang dilaksanakan serentak di seluruh balai besar POM daerah sebanyak 3 – 4 kali dalam setahun. Operasi ini melibatkan Polda setempat, Dinas Trantib, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan. Operasi ini dimulai dengan melakukan penyelidikan di tempat yang diduga beredar obat-obatan palsu. Setelah dilakukan pengembangan baru dilakukan operasi menyasar target operasi (BPOM, 2011). Pada skala nasional, pemerintah juga menggelar Operasi Gebrak Kejut Gabungan Nasional yang merupakan operasi gabungan BPOM dan Polri. Operasi ini dilakukan setahun sekali dengan berkoordinasi dengan balai besar POM daerah serentak diseluruh Indonesia. Target operasi ini ditentukan berdasarkan laporan dari balai besar POM daerah di seluruh Indonesia yang menyebabkan setiap tahunnya memiliki target prioritas yang berbeda. Operasi ini masih rutin dilakukan mulai dari tahun 2003 hingga kini (BPOM, 2011).

Upaya lain di samping melakukan berbagai operasi adalah melakukan peluncuran laboratorium keliling pada tanggal 7 September 2009 di Jakarta. Upaya ini dilakukan oleh BPOM untuk turun langsung meredam peredaran obat palsu di masyarakat. Laboratorium keliling ini memiliki fasilitas yang dapat melakukan pengujian dengan cepat kandungan dalam obat-obatan palsu dan bahan berbahaya pada makanan. Mengingat obat palsu tidak dapat dibedakan jika hanya dilihat dari segi penampilan fisiknya saja. Di tahun 2013, rencananya setiap provinsi di Indonesia setidaknya memiliki satu laboratorium keliling yang diharapkan mampu memperluas jangkauan pengawasan produk obat dan makanan sehingga dapat memberi rasa aman pada konsumen (Kompas, 2009). Upaya terbaru dari pemerintah dalam menanggulangi obat-obatan palsu adalah membentuk Satgas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal. Satgas ini dibentuk untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisme antara BPOM dan *stakeholder* terkait untuk memutus mata rantai peredaran obat-obatan palsu dan juga sebagai alat pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan obat. Anggota satgas ini terdiri dari BPOM RI selaku *National Coordinator*, berkoordinasi dan berkerja sama dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan RI dan Kementerian Perdagangan.

Satgas ini telah melakukan beberapa langkah dalam memberantas obat palsu diantaranya menginisiasi Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN-WOMI). Gerakan ini merupakan suatu bentuk kampanye untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat akan bahaya obat-obatan palsu dan makanan ilegal yang dipelopori oleh Satgas tersebut (BPOM, 2013). Selain melakukan berbagai hal di atas, Pemerintah Indonesia juga telah menyediakan payung hukum untuk melindungi masyarakat dari bahaya obat-obatan palsu dan menjerat para pelakunya. Payung hukum yang dimaksud antara lain adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan kemudian Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan terakhir Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Pasal 196.

Selain melakukan berbagai upaya di tingkat domestik, Pemerintah Indonesia juga tercatat telah melakukan berbagai kerja sama di level Internasional dalam penanganan peredaran obat palsu. Indonesia sebagai negara yang rutin mengikuti *World Health Assembly* (WHA) tiap tahunnya tentunya juga mengimplementasikan *WHO Guidelines for the Development of Measures to Combat Counterfeit Drugs*. Outputnya bisa dilihat dengan terciptanya aturan dalam registrasi obat yang tertuang dalam Permenkes No. 949 Tahun 2000 mengenai Registrasi Obat. Di samping mengimplementasikan pedoman dari *WHO Guidelines for the Development of Measures to Combat Counterfeit Drugs*, Indonesia juga turut serta dalam *ASEAN China Conference on Combating Counterfeit Medical Product*. Kerja sama ini merupakan salah satu bentuk upaya *stakeholder* di negara-negara ASEAN dan Cina. Konferensi ini pertama kali diadakan di Jakarta tanggal 13-15 November 2007 oleh sekretariat ASEAN, WHO, Interpol. Konferensi ini dapat menjadi bukti perwujudan kesungguhan negara-negara ASEAN dalam memerangi peredaran obat-obatan palsu yang membutuhkan kerja sama lintas sektor di dalamnya. Pertukaran informasi dan berbagi pengalaman negara-negara dalam kegiatan ini sangat baik untuk kemajuan pemberantasan obat palsu (BPOM, 2008). Upaya terbaru yang dilakukan Indonesia dalam level internasional, yaitu adalah bergabung dengan sebuah Operasi yang diselenggarakan oleh Interpol. Interpol merupakan organisasi internasional yang dibentuk untuk mengoordinasikan kerjasama antar kepolisian di seluruh dunia yang bermarkas di Lyon, Perancis. Interpol memiliki misi untuk menjadi organisasi dunia yang mampu mendukung semua organisasi, badan dan lembaga yang mempunyai misi dalam mencegah dan memberantas kejahatan internasional atau transnasional (Polri, 2012).

#### *Interpol sebagai Organisasi Internasional dalam Menangani Obat Palsu*

Dalam rangka pemberantasan kejahatan transnasional, Interpol secara rutin menggelar Sidang Umum Interpol yang diikuti oleh seluruh perwakilan dari negara anggota. Sidang umum ini berkedudukan sebagai badan tertinggi dalam organisasi yang di dalamnya membahas semua keputusan yang memengaruhi kebijakan umum dan juga isu terkini seputar kejahatan transnasional, membahas tentang sumber daya yang dibutuhkan dalam kerja sama internasional, serta terakhir membahas mengenai metode kerja, keuangan dan program kegiatan. Hal ini mencerminkan fungsi sentralisasi oleh Abbott dan Snidal yang menyatakan bahwa organisasi internasional adalah mendukung interaksi antar negara serta sebagai pengelola hal substansif (Abbott & Snidal, 1998). Hal tersebut dapat dilihat melalui Sidang Umum Interpol yang di gelar setiap tahun dimana Interpol menyediakan wadah negosiasi negara – negara anggota untuk membahas fenomena tertentu.

Peredaran obat-obatan palsu telah menarik atensi dari Interpol selaku organisasi internasional dan pernah membahasnya dalam Sidang Umum Interpol tahun 2008 di St Petersburg, Russia. Dari sidang umum tersebut, menghasilkan resolusi Interpol No. AG-2008-Res-02. Terbitnya resolusi ini dilatarbelakangi oleh keresahan akan maraknya

peredaran obat-obatan palsu di dunia. Maka dari itu, diperlukan sebuah kerja sama internasional di segala bidang dalam rangka mendukung pertukaran informasi antar negara terkait kejahatan farmasi dalam bentuk peredaran obat-obatan palsu.

Pembahasan akan isu peredaran obat palsu pun berlanjut di tahun 2010 pada sidang Umum Interpol di Doha, Qatar. Sebagai outputnya adalah terbitnya resolusi lanjutan No. AG-2010-RES-06. Resolusi ini membahas mengenai peningkatan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan obat-obatan palsu. Terbitnya resolusi ini dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya berbagai macam peredaran obat-obatan palsu di dunia. Maka dari itu, pendekatan lintas sektoral dinilai penting oleh Interpol untuk mencegah dan mengatasi perkembangan model penyebaran obat-obatan palsu. Pendekatan ini akan dilaksanakan oleh Biro Perwakilan Interpol di setiap negara dan Sekretariat Jenderal Interpol Pusat dalam rangka peningkatan hubungan dengan pihak berwenang dan pemangku kepentingan di negara masing-masing. Pembentukan resolusi ini menggambarkan peran organisasi internasional oleh Kratochwil dan Ruggie, yaitu organisasi internasional sebagai pembentuk resolusi (Kratochwil & Ruggie, 2009).

Tujuan utama Interpol dalam kaitannya dengan peredaran obat palsu adalah meningkatkan kesadaran akan risiko terkait dengan bahaya obat palsu dan memberikan dukungan operasional serta investigasi untuk memberantas jaringan kriminal yang terlibat. Interpol mendorong para perwakilannya di setiap negara untuk memelopori sebuah hubungan kerja sama lintas sektor antar *stakeholder* terkait pemberantasan obat-obatan palsu di setiap negara anggotanya.

Untuk itu Interpol menggelar sebuah operasi rutin dengan sandi Operasi Pangea sebagai tindak lanjut dari resolusi yang diterbitkannya hal ini menunjukkan bahwa Interpol juga melakukan sebuah upaya sebagai konsekuensi untuk menyelesaikan permasalahan peredaran obat-obatan palsu dalam jangka panjang. Tidak cukup hanya dengan mengeluarkan resolusi, sebagai konsekuensi jangka panjang dari resolusi tersebut Interpol telah melakukan operasi yang tiap tahun terus dilakukan berkerja sama dengan negara-negara anggotanya. Hal ini mencerminkan peran konsekuensi jangka panjang oleh Kratochwil dan Ruggie. Dengan menginisiasi Operasi Pangea, Interpol juga telah mencerminkan fungsi Independen dari sebuah Organisasi Internasional sebagai inisiator sebuah kerja sama (Abbott & Snidal, 1998).

Operasi Pangea sendiri merupakan suatu aksi internasional yang dilakukan dalam waktu 1 (satu) minggu dengan sasaran penjualan produk obat ilegal termasuk palsu secara *online*. Operasi ini dikoordinir oleh Interpol yang berkerja sama dengan *World Customs Organization* (WCO), *the Permanent Forum on International Pharmaceutical Crime* (PFIPC), *Europol* dan *Head of Medicines Agency Working Group of Enforcement Officers* (HMA WGEO). Operasi ini memiliki tujuan utama untuk mendukung kegiatan internasional dalam memberantas peredaran obat palsu dan obat tanpa izin edar yang diedarkan melalui internet, mengungkap dan menindak tegas semua pelaku sindikat jaringan yang memproduksi dan pengedar obat palsu dan obat tanpa izin edar serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap website ilegal dan obat palsu tanpa izin yang beredar

#### *Operasi Pangea sebagai Upaya Pemberantasan Obat Palsu di Indonesia*

Sebagai negara anggota Interpol, Indonesia baru bergabung dalam operasi ini di tahun 2011. terdapat beberapa alasan teknis terkait baru bergabungnya Indonesia dalam Operasi Pangea di tahun 2011, mengingat operasi ini sebenarnya telah dilakukan secara global dari tahun 2008. Sarana penunjang Operasi Pangea yang belum dapat terpenuhi menjadi sebab utama Indonesia belum berpartisipasi dalam Operasi Pangea (Wawancara dengan SBW, 2017). Di Indonesia, Operasi Pangea dilaksanakan oleh lintas sektoral

dimana BPOM selaku Koordinator Nasional, berkoordinasi dan berkerja sama dengan Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan RI dan Kementerian perdagangan dalam kerangka Satuan Tugas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Setelah mengikuti Operasi Pangea secara rutin, terasa beberapa perubahan yang terasa dalam pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia. Operasi Pangea merupakan langkah awal pemerintah untuk memberantas peredaran obat-obatan palsu yang dijual secara *online*, dimana langkah sebelumnya hanya fokus untuk memberantas obat-obatan palsu yang dijual secara konvensional. Operasi Pangea yang dikoordinir Interpol menjadi upaya baru bagi Pemerintah dengan metode yang berbeda (Wawancara dengan AS, 2017).

Interpol telah mencerminkan peran memperbesar maupun memodifikasi beberapa karakter dalam sistem internasional. Melalui Operasi Pangea, Interpol telah melakukan perpanjangan perannya selaku organisasi internasional dalam menangani obat-obatan palsu. Dalam prakteknya operasi ini mampu dijadikan sebuah kendaraan bagi negara-negara untuk mencapai tujuan politiknya dalam hal pemberantasan obat palsu, dan juga melalui operasi ini negara juga bisa membentuk sebuah wadah potensi legitimasi kolektif dan koalisi serta koordinasi kebijakan antar negara (Kratochwil & Ruggie, 2009).

Mengikuti Operasi Pangea membuat perubahan pada cara kerja lintas sektor antar *stakeholder* terkait penanganan obat palsu di Indonesia. Penanganan peredaran obat palsu di Indonesia utamanya dilakukan oleh 4 sektor, di antaranya ada BPOM, Polri, Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai sebagai pintu gerbang masuknya arus ekspor impor barang di Indonesia. Sebelumnya 4 sektor terkait itu berjalan sendiri dalam melakukan pemberantasan obat palsu. Sebelumnya 4 sektor terkait itu berjalan sendiri dalam melakukan pemberantasan obat. Di tubuh Polri, penanganan obat-obatan palsu di tangani oleh Direktorat V Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareksrim Polri. Kemudian BPOM melakukan penanganan obat-obatan palsu dilakukan oleh para Penyidik Pegawai Negeri Sipil BPOM sedangkan dalam Kementerian Kesehatan penanganan obat palsu di tangani Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Di tubuh Bea Cukai, tidak ada bagian khusus yang menanangani peredaran obat palsu, jadi sifatnya hanya sebagai pembantu pelaksanaan teknis dan hanya mengamankan obat palsu apabila ada temuan di lapangan (Wawancara dengan SBW, 2017).

Kerja sama lintas sektoral di Indonesia terkait penanganan obat-obatan palsu, masih terjadi ego sektoral didalamnya. Hal senada di tuturkan oleh Bripta Sandi Budi Wirawan, S.H., M.H. saat wawancara, beliau menyebutkan dulu masih sering terjadi berebut target dalam penanganan obat-obatan palsu di Indonesia, tumpang tindih regulasi, bahkan terkadang yang terjadi adalah lempar tanggung jawab yang terjadi antar sektor terkait terlebih diakibatkan terbatasnya wewenang BPOM sebagai badan khusus yang menangani obat-obatan palsu dimana mereka hanya di beri wewenang untuk melakukan penyidikan namun tak dapat membawanya sampai tingkat penuntutan. Sinergitas di antara mereka sangatlah minim (Wawancara dengan SBW, 2017).

Operasi Pangea di Indonesia pada tahun 2011 akhirnya membawa angin perubahan bagi berbagai kendala tersebut. Sebagai instrumen utama dalam mengikuti operasi tersebut yang di dalamnya menekankan akan kerja sama lintas sektor, Pemerintah Indonesia akhirnya membentuk sebuah Satgas Anti Obat dan Makanan Ilegal yang berperan sebagai wadah kerja sama lintas sektoral untuk dapat melakukan kolaborasi bersama untuk menangani peredaran obat-obatan palsu. Hal ini mengubah cara pandang Indonesia untuk melakukan pemberantasan obat-obatan palsu secara bersama-sama tidak lagi mementingkan ego sektoral. Sinergitas antar penegak hukum terjalin lebih baik, rasa curiga dan tidak percaya antar penegak hukum dapat diminimalisir. Selain itu Operasi

Pangea juga mengembangkan metode pemberantasan obat-obatan palsu khususnya secara *online* dimana sebelumnya Pemerintah Indonesia hanya berfokus pada pemberantasan obat palsu pada penjualan secara konvensional (melalui pasar, warung, toko obat, apotek).

Interpol hadir bukan sebatas sebagai wadah kerja sama antar negara pada level negara anggotanya, tapi juga hadir sebagai wadah kerja sama lintas sektoral. Peran Interpol melalui Operasi Pangea telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai kendaraan dalam rangka mensinergikan kerja sama lintas sektor antar *stakeholder* pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia demi mencapai agenda bersama untuk menghapus mata rantai peredaran obat palsu.

Pengadaan kerja sama lintas sektoral dan pengumpulan sumber daya dalam Operasi Pangea merefleksikan salah satu fungsi sentralisasi oleh Abbott dan Snidal, yaitu *pooling* (Abbott & Snidal, 1998). Pengumpulan sumber daya yang dimaksud adalah Interpol memberikan sebuah pengaruh terhadap negara-negaranya dalam peningkatan kemampuan, pemahaman dan menanamkan pentingnya kerja sama dalam hal pemberantasan obat-obatan palsu melalui sidang umumnya. Interpol secara rutin memberikan pelatihan teknis terhadap para penegak hukum di Indonesia dengan mengumpulkan berbagai sumber daya finansial maupun teknis dan mengumpulkan para ahli pada saat *Pre-meeting* Operasi Pangea dilakukan. Pengumpulan tersebut tentunya membentuk kepentingan serta identitas sebuah negara dengan demikian Interpol telah membantu negara – negara yang belum maksimal dalam *enforcement* dalam mengatasi isu kejahatan farmasi termasuk Indonesia.

Interpol sebagai organisasi internasional yang bersifat independen dalam menangani kejahatan transnasional, menjadi sumber informasi yang kredibel dan tidak bercampur dengan kepentingan pihak manapun (netral). Salah satu prioritas Interpol adalah untuk memungkinkan polisi dunia untuk bertukar informasi dengan aman dan cepat. Untuk mewujudkan visi tersebut maka diciptakanlah I-24/7 Interpol, yaitu sistem komunikasi berbasis web yang diluncurkan untuk meningkatkan akses *National Central Bureau* (NCB) terhadap beberapa *database* Interpol. Sistem komunikasi I-24/7 merupakan Sistem Komunikasi Kepolisian Interpol yang menghubungkan seluruh kepolisian di dunia dan sebuah kemajuan dalam hal teknologi bagi penegakan hukum internasional (Polri, 2012).

Melalui Operasi Pangea dimana di dalamnya terdapat arus pertukaran informasi dari berbagai negara dalam hal penanganan obat-obatan palsu melalui sistem I-24/7, Interpol merefleksikan fungsi independen organisasi internasional dari Abbott dan Snidal sebagai sumber informasi yang terpercaya (Abbott & Snidal, 1998), dimana informasi berupa laporan perkembangan dan persebaran obat – obatan palsu di berbagai negara. Informasi ini kemudian dapat diakses oleh negara anggota Operasi Pangea sebagai referensi pemberantasan obat – obatan palsu. Interpol memang tidak mampu memberikan peran yang lebih jauh seperti memengaruhi aturan hukum yang berlaku terkait kasus pengedar obat-obatan palsu namun setidaknya Operasi Pangea yang dikoordinir oleh Interpol dapat digunakan sebagai pengimbang perkembangan kejahatan peredaran obat-obatan palsu yang marak di Indonesia.

## **Penutup**

Berdasarkan paparan sebelumnya Interpol telah melakukan peran dan fungsinya sebagai organisasi internasional dalam menangani obat palsu dengan menggelar sidang umum, menerbitkan resolusi dan mengoordinir Operasi Pangea sebagai tindak lanjutnya. Operasi Pangea yang dikoordinir Interpol, membawa dampak tersendiri bagi Indonesia. Di antaranya mampu mengubah dan mengembangkan metode pemberantasan obat-obatan palsu di Indonesia. Selain itu, di samping menciptakan wadah kerja sama lintas sektoral, Interpol juga memberikan sarana berupa pertukaran informasi yang bersifat netral dan

terpercaya melalui sistem I-24/7 yang dapat diakses oleh negara anggotanya setiap saat. Hal tersebut memudahkan dalam melakukan upaya pemberantasan obat-obatan palsu karena arus pertukaran informasi terkait obat-obatan palsu dapat berlangsung secara cepat tanpa hambatan.

## Referensi

- Abbott, Kenneth W. and Duncan Snidal. "Why States Act through Formal International Organizations." *The Journal of Conflict Resolution* (1998): 10.
- Agung Supriyanto. 2017. Wawancara Penelitian. Balai Besar POM, Semarang Beritasatu. *BPOM: 50 Persen Produk Obat yang Dijual "Online" Palsu*. Desember 7, 2015. <<http://www.beritasatu.com/megapolitan/328543-bpom-50-persen-produk-obat-yang-dijual-online-palsu.html>>. diakses pada 13 Juni 2016
- BPOM. *Laptah BPOM 2011*. Jakarta, 2011.
- BPOM. *Keterangan Pers Kepala BPOM Tentang pemantapan Operasi Terpadu dan Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Obat Palsu serta Produk Ilegal Obat dan Makanan No.KB.10.048.2001*. Desember 12, 2001. <<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/149/Keterangan-Pers-Kepala-BPOM-Tentang-pemantapan-Operasi-Terpadu-dan-Penegakan-Hukum-dalam-Pemberantasan-Obat-Palsu-serta-Produk-Ilegal-Obat-dan-Makanan-No-KB-10-048-2001.html>>. diakses pada 13 Agustus 2017
- BPOM. *Pencanangan Gerakan Nasional Waspada Obat dan Makanan Ilegal (GN-WOMI) dan Peluncuran Buku Etnomedisin*. Februari 8, 2013. <<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/pers/177/Pencanangan-Gerakan-Nasional-Waspada-Obat-dan-Makanan-Ilegal--GN-WOMI--dan-Peluncuran-Buku-Etnomedisin-.html>>. diakses pada 5 Oktober 2017
- BPOM. *Konferensi The First ASEAN-China Conferance Combating Counterfeit Medical Product*. Juli 8, 2008. <<http://www.pom.go.id/mobile/index.php/view/berita/217/Konferensi-The-First-ASEAN-China-Conferance-Combating-Counterfeit-Medical-Product.html>>. diakses pada 15 Juli 2017
- Gatra. *Antibiotik Tepung Beras*. Januari 27, 2001. <<http://arsip.gatra.com/2001-01-22/majalah/artikel.php?pil=23&id=45528>>. diakses pada 21 November 2017
- Internetworldstats. *Internet Usage in Asia*. 2017. <<http://www.internetworldstats.com/stats3.htm>>. diakses pada 21 Agustus 2017
- Interpol. *Pharmaceutical Crime*. 2016. <<https://www.interpol.int/Crime-areas/Pharmaceutical-crime/The-dangers>> diakses pada 21 Juli 2017
- Keohane, Robert O. and S. Joseph Nye. "Transgovernmental Relations and International Organizations." *World Politics* (1974): 52-53.
- Kompas. *BPOM Luncurkan 8 Mobil Laboratorium Keliling*. 2009. <<http://nasional.kompas.com/read/2009/09/07/11391676/bpom.luncurkan.8.mobil.laboratorium.keliling>>. diakses pada 21 Agustus 2017
- Kratochwil, Friedrich and John Gerard Ruggie. "International Organization: a state of the art on an art of the state." *International Organization* (2009): 756-759.
- Lybecker, Kristina M. *Counterfeit Pharmaceuticals in Developing Nations*. 2003. <<idei.fr/sites/default/files/medias/doc/conf/pha/lybecker.pdf>>. diunduh pada 24 Mei 2016
- Mydin, Philip Stevens & Dr. Helmy Haja. "Fake medicines in Asia ." EMHN, 2013.
- Polri. *Vademikum Divhubinter Polri*. Jakarta, 2012.

- Radioaustralia. *Megawati Kritik Penjualan Obat Palsu*. 2012.  
<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2003-05-26/megawati-mengritik-penjualan-obat-palsu/809454>. diakses pada 18 Agustus 2017
- Rmol. *PEREDARAN OBAT PALSU RUGIKAN NEGARA 1,5 TRILIUN*. 2012. 12 April 2012 <<http://www.rmol.co/read/2012/04/12/60414/Peredaran-Obat-Palsu-Rugikan-Negara-1,5-Triliun->>. diakses pada 25 Mei 2016
- Safemedsonline. *Top Poisons Found in Counterfeit Drugs*. Juli 2013.  
<<https://safemedsonline.org/2013/07/top-poisons-found-in-counterfeit-drugs/>>. diakses pada 19 November 2016
- Sandi Budi Wirawan. 2017. Wawancara Penelitian. Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta
- Tempo. *Pabrik Obat Tramadol Palsu Digerebek Polisi*. Juni 23, 2014.  
<<https://metro.tempo.co/read/news/2014/06/23/064587420/pabrik-obat-tramadol-palsu-digerebek-polisi>>. diakses pada 20 Agustus 2017.
- Tim McNey. *Improving global health governance to combat counterfeit medicines: a proposal for a UNODC-WHO-Interpol trilateral mechanism*. 2013.  
<<https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/1741-7015-11-233>>. diakses pada 20 Agustus 2017.